

**TANGGUNG GUGAT RISIKO MAJIKAN ATAS PERBUATAN  
MELANGGAR HUKUM BAWAHANNYA DALAM KECELAKAAN  
LALU LINTAS OLEH TRUK TRONTON DI BALIKPAPAN: SIAPAKAH  
YANG BERTANGGUNG GUGAT DAN BAGAIMANA BENTUK GANTI  
KERUGIANNYA?**

***RISK LIABILITY AN EMPLOYER OF UNLAWFUL ACTS BY HIS  
EMPLOYEE IN THE ACCIDENT BY TRONTON TRUCK IN BALIKPAPAN:  
WHO IS LIABLE AND HOW THE COMPENSATION FORMS?***

**Krisna Angela**

**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Korespondensi Penulis : [krisna.angela-2020@fh.unair.ac.id](mailto:krisna.angela-2020@fh.unair.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Angela, Krisna. *Tanggung Gugat Risiko Majikan atas Perbuatan Melanggar Hukum Bawahannya dalam Kecelakaan Lalu Lintas oleh Truk Tronton di Balikpapan: Siapakah yang Bertanggung Gugat dan Bagaimana Bentuk Ganti Kerugiannya?*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (April 2022).

**ABSTRAK**

Baru-baru ini terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh sopir truk tronton saat sedang melakukan pekerjaannya. Kecelakaan di Balikpapan ini menimbulkan korban jiwa, korban luka, hingga kerusakan kendaraan. Berdasarkan hal tersebut, penulis hendak mengkaji pihak yang bertanggung gugat atas kecelakaan tersebut beserta bentuk ganti kerugian bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majikan bertanggung gugat atas kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahannya saat sedang melakukan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3). Selain itu, korban kecelakaan ini dapat menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil sesuai dengan Pasal 1370 BW dan Pasal 1371 BW.

**Kata Kunci: Bawahan, Ganti Kerugian, Majikan, Tanggung Gugat**

**ABSTRACT**

*Recently, there was an accident caused by a tronton truck driver while doing his job. This accident in Balikpapan caused fatalities, injuries, and vehicle damage. Based on this, the author wants to examine the liability of the accident and the form of compensation for the victims. The result of the study indicates that the employer is liable for losses arising from unlawful acts committed by his employee while doing his job as regulated in Article 1367 (3) BW. In addition, victims of this accident can claim material and immaterial compensation which accordance with Article 1370 BW and Article 1371 BW.*

**Keywords: Employee, Compensation, Employer, Liability**

## **A. PENDAHULUAN**

Kecelakaan lalu lintas selalu menjadi tren dalam pemberitaan baik di kancan internasional maupun nasional. Pada 21 Januari 2022 silam, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kecelakaan yang melibatkan sebuah truk tronton dengan belasan kendaraan roda dua dan empat ini menimbulkan 4 korban jiwa, 4 korban luka berat, dan 26 korban luka ringan.<sup>1</sup> Kejadian berawal saat truk tronton bernomor polisi KT-8534-AJ yang mengangkut muatan 20 ton kapur pembersih air melaju dari arah Jalan Pulau Balang Km 13, Karang Joang, Balikpapan Utara. Nahasnya, rem truk tronton yang dikemudikan MA (48 tahun) tersebut *blong*.<sup>2</sup> Saat sopir hendak menuju Kampung Baru, Balikpapan, dengan kondisi jalanan yang menurun, sopir tidak mampu mengontrol truk dengan baik sehingga kemudian menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Terlepas dari kondisi rem truk tronton yang *blong* atau bermasalah, sopir truk sendiri telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena sopir truk tronton ingin segera sampai ke tempat tujuan, ia melanggar lalu lintas dengan terus melaju tanpa memutar balik.<sup>3</sup> Padahal, di lokasi tersebut telah dipasang papan pemberitahuan dengan berdasar pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat, yang mengatur bahwa kendaraan seperti truk dilarang melintas pada pukul 06.00 WITA hingga 21.00 WITA. Mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan tersebut, sopir truk seharusnya memutar balik terlebih dahulu. Mengingat bahwa sopir truk melintasi jalanan sekitar pukul 06.15 WITA yang mana dilarang sebagaimana diatur dalam Perwali di atas.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, *Fakta-Fakta Kecelakaan Balikpapan: 4 Tewas, Sopir Tronton Tersangka*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121201900-12-749777/fakta-fakta-kecelakaan-balikpapan-4-tewas-sopir-tronton-tersangka>, diakses pada 28 Januari 2022, jam 10.10 WIB.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, *Ibid*.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, *Ibid*.

<sup>4</sup> Liputan6.com, *Kecelakaan Maut Truk Kontainer di Balikpapan, Korlantas Polri Terjunkan Tim Analisis*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4865646/kecelakaan-maut-truk-kontainer-di-balikpapan-korlantas-polri-terjunkan-tim-analisis>, diakses pada 28 Januari 2022, jam 13.21 WIB.

Apabila ditelisik lebih dalam, kecelakaan ini bermula saat sopir truk sedang melakukan pekerjaannya untuk mengirim 20 ton kapur pembersih air. Diketahui bahwa MA selaku sopir truk saat mengantarkan muatan sedang berada di bawah naungan Perusahaan Armada Truk.<sup>5</sup> Pasal 1367 ayat (3) BW sendiri menyatakan secara eksplisit bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bawahan saat sedang melaksanakan pekerjaannya, akan menjadi tanggung gugat majikannya pula. Menurut Peter Marzuki, tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) sendiri merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab yang lebih menekankan adanya pembayaran, kompensasi, atau ganti rugi kepada korban atas adanya perbuatan melanggar hukum.<sup>6</sup> Berkaitan dengan kasus ini, nampak bahwa kecelakaan yang terjadi di Balikpapan mengandung unsur adanya majikan selaku pemberi kerja dengan bawahan selaku penerima kerja.

Dalam tulisan ini akan dikaji terkait analisis tanggung gugat risiko majikan atas perbuatan melanggar hukum bawahannya saat mengemudikan truk tronton beserta bentuk ganti kerugian kepada korban atas kecelakaan yang terjadi di Balikpapan silam dengan berdasarkan hukum perdata yang mengacu pada Pasal 1367 ayat (3) BW, Pasal 1370 BW, dan Pasal 1371 BW, mengingat bahwa kecelakaan ini mengakibatkan kerugian pula bagi para korban, baik dalam segi materiil maupun immateriil. Terlebih, terdapat anak yang harus kehilangan kedua orang tuanya karena menjadi korban. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di angkat dalam tulisan ini di antaranya:

1. Siapa saja pihak yang bertanggung gugat atas kecelakaan lalu lintas di Balikpapan oleh truk tronton yang dikemudikan sopir dalam rangka menjalankan pekerjaannya?
2. Bagaimana bentuk ganti kerugian atas kecelakaan lalu lintas di Balikpapan yang melibatkan truk tronton dengan belasan kendaraan bermotor roda dua dan empat?

---

<sup>5</sup> Kompas. com, *Kecelakaan Maut Balikpapan, Pihak Perusahaan Pemilik Truk Dipanggil Polisi*, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/254079/kecelakaan-maut-balikpapan-pihak-perusahaan-pemilik-truk-dipanggil-polisi>, diakses pada 02 Februari 2022, jam 12.45 WIB.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Prenada, Jakarta, 2016, p.220.

**Krisna Angela**

***Tanggung Gugat Risiko Majikan atas Perbuatan Melanggar Hukum Bawahannya dalam Kecelakaan Lalu Lintas oleh Truk Tronton di Balikpapan: Siapakah yang Bertanggung Gugat dan Bagaimana Bentuk Ganti Kerugiannya?***

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Pihak yang Bertanggung Gugat Atas Kecelakaan Lalu Lintas oleh Truk Tronton di Balikpapan yang Dikemudikan Sopir dalam Rangka Menjalankan Pekerjaannya**

Dalam hukum perdata dikenal istilah Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melanggar hukum sendiri dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Sebelum tahun 1919, perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian karena bertentangan dengan undang-undang, yakni dalam Pasal 1365 BW sebagaimana pendapat Abdul Kadir Muhammad.<sup>7</sup> Di sisi lain, perbuatan melanggar hukum dalam arti luas tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berdasar pada Putusan Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919 atas perkara Lindenbaum melawan Cohen. Menurut Abdul Kadir Muhammad, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia terkait Pasal 1365 BW sendiri juga mengikuti konsep perbuatan melanggar hukum dalam arti luas.<sup>8</sup> Dalam Pasal 1365 BW mengandung 5 unsur perbuatan melanggar hukum yang dapat dikaitkan dengan kecelakaan antara truk tronton dengan belasan motor dan mobil di Balikpapan silam, di antaranya:

- a. Terdapat suatu perbuatan dari seseorang, baik secara aktif dengan berbuat sesuatu, maupun secara pasif dengan tidak berbuat sesuatu. Berkaitan dengan kecelakaan oleh truk tronton yang menimbulkan korban jiwa hingga korban luka ini jelas mengandung unsur adanya perbuatan, yakni sopir mengemudikan truk tronton dari arah Jalan Pulau Balang Km 13, Karang Joang, Balikpapan Utara. Namun, saat menuju Kampung Baru, Balikpapan dengan kondisi jalanan yang menurun, rem truk tersebut blong sehingga sopir tidak mampu mengontrol kemudi dan menyebabkan kecelakaan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Syukron Salam, *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, Nurani Hukum, Vol.1, No.1 (Desember 2018), p.34.

<sup>8</sup> Gita Anggreina Kamgi, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Lex Privatum, Vol.VI, No.5 (Juli 2018), p.64.

<sup>9</sup> Gita Anggreina Kamgi, *Ibid.*

- b. Perbuatan itu melanggar hukum. Artinya, perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau hukum tertulis (*onrechtmatige daad*) sebagaimana sejalan dengan Arrest HR Singer Maatchappij 6 Januari 1905, Arrest HR Zupphen Watelding 10 Juni 1910. Berdasarkan Arrest HR 31 Januari dan Arrest perkara Lindenbaum dengan Cohen, perbuatan melanggar hukum juga berarti melanggar ketentuan undang-undang dan hukum, baik yang tertulis, maupun tidak tertulis. Berkaitan dengan kecelakaan di Balikpapan silam ini, MA selaku sopir truk tronton telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan fakta di lapangan, diketahui bahwa sopir melanggar lalu lintas dengan terus melaju tanpa memutar balik.<sup>10</sup> Padahal, di lokasi tersebut telah dipasang papan pemberitahuan dengan berdasarkan pada Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Angkutan Alat Berat. Regulasi ini mengatur terkait jam operasional truk yang mana dilarang melintas pada pukul 06.00 WITA hingga 21.00 WITA. Oleh karena saat sebelum kecelakaan sopir truk melintasi jalanan sekitar pukul 06.15 WITA, sopir seharusnya memutar balik terlebih dahulu sebagaimana menaati Perwali di atas.<sup>11</sup> Akan tetapi, sopir truk memilih untuk terus melintasi jalanan tanpa memutar balik dengan alasan agar dapat cepat sampai ke tempat tujuan. Dengan demikian sopir truk tronton telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum terkait melanggar Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Angkutan Alat Berat.
- c. Terdapat kesalahan. Artinya atas perbuatan pelaku, dapat dinyatakan pelaku bersalah karena pelaku telah berbuat kesalahan, baik sengaja maupun lalai, sehingga perbuatan itu dapat disesali. Apabila dikaitkan dengan kecelakaan di Balikpapan ini, MA selaku sopir truk tronton jelas telah berbuat kesalahan, mulai dari melanggar peraturan lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan.

---

<sup>10</sup> Gita Anggreina Kamgi, *Ibid*.

<sup>11</sup> Liputan6.com, *Kecelakaan Maut Truk Kontainer di Balikpapan, Korlantas Polri Terjunks Tim Analisis*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4865646/kecelakaan-maut-truk-kontainer-di-balikpapan-korlantas-polri-terjunks-tim-analisis>, diakses pada 28 Januari 2022, jam 13.21 WIB.

- d. Terdapat kerugian. Artinya oleh karena adanya perbuatan melanggar hukum, timbul kerugian materiil (fisik) dan immateriil (non fisik) yang mana kerugian immateriil bersifat relatif dan dapat dinilai dengan uang juga. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh sopir truk tronton hingga menimbulkan kecelakaan ini melahirkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi para korban ataupun orang di sekitar tempat kejadian. Diketahui bahwa kecelakaan yang melibatkan sebuah truk tronton dengan belasan kendaraan roda dua dan empat ini menimbulkan 4 korban jiwa, 4 korban luka berat, dan 26 korban luka ringan.<sup>12</sup> Disadur dari informasi yang didapatkan Kompas.com dari RSUD Kanujono Djatiwibowo Kota Balikpapan, didapatkan bahwa terdapat 17 korban yang dibawa ke RSUD akibat dari kecelakaan beruntun tersebut, di antaranya adalah 4 orang tewas, 1 orang kritis, 3 orang mengalami operasi tulang patah, 5 orang luka ringan, dan 4 korban mendapatkan perawatan di ruang biasa.<sup>13</sup> Ditambah lagi, terdapat 6 mobil dan 14 motor yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan ini.<sup>14</sup>
- e. Terdapat kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Hubungan kausalitas ini harus didasarkan pada teori atau ajaran adequate, yakni timbulnya kerugian diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum sebagaimana sejalan dengan Hoge Raad. Dalam hal ini, kerugian yang dimaksud harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Berkaitan dengan kecelakaan di Balikpapan silam ini, nampak adanya kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Diketahui bahwa kecelakaan oleh sopir pengemudi truk tronton dari arah Jalan Pulau Balang KM 13,

---

<sup>12</sup> CNN Indonesia, *Fakta-Fakta Kecelakaan Balikpapan: 4 Tewas, Sopir Tronton Tersangka*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202201201900-12-749777/fakta-fakta-kecelakaan-balikpapan-4-tewas-sopir-tronton-tersangka>, diakses pada 28 Januari 2022, jam 10.10 WIB.

<sup>13</sup> Zakarias Demon Daton, *Update Korban Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, 4 Tewas, 3 Operasi Tulang, dan 1 Kritis*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/01/21/172318778/update-korban-kecelakaan-maut-di-rapak-balikpapan-4-tewas-3-operasi-tulang?page=all>, pada 01 Februari 2022, jam 10.53 WIB.

<sup>14</sup> Zakarias Demon Daton, *Ungkap Fakta Baru Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan Kaltim: Kemungkinan Ada Tersangka Baru*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/01/26/054700578/ungkap-fakta-baru-kecelakaan-maut-di-rapak-balikpapan-polda-kaltim-?page=all>, diakses pada 01 Februari 2022, jam 11.01 WIB.

Karang Joang, Balikpapan Utara menuju menuju Kampung Baru, Balikpapan ini melaju dengan melanggar rambu lalu lintas. Sopir memilih untuk terus melaju tanpa memutar balik yang mana melanggar Perwali. Ditambah lagi, rem truk tronton yang dikendarai blong sehingga saat melewati jalanan yang menurun, sopir tidak dapat mengontrol kemudi dan terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil.

Berdasarkan pada penjabaran di atas, dapat dinyatakan bahwa sopir truk tronton atau MA telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW. Oleh karena sopir telah menerbitkan suatu kerugian, maka ia wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, MA selaku sopir truk tronton harus bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkannya yang mana mengandung hubungan kausal di dalamnya. Tiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum tidak dapat terlepas dari tanggung gugat yang dibebankan karena perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya. Namun, dalam hal hubungan pekerjaan dengan apapun bentuk pengawasannya, seorang majikan tetap bertanggung jawab atas akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bawahannya, selama kerugian yang timbul terjadi saat bawahannya sedang melakukan tugas atau pekerjaannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada Pasal 1367 ayat (3) BW, majikan atau atasan atau pemberi kerja bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pekerja atau bawahan atau penerima kerjanya saat sedang melakukan pekerjaan. Bawahan (*ondergeschikte*) merupakan penerima perintah yang ditugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan oleh pemberi perintah. Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi terkait pertanggungjawaban majikan atas perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya. Pertama, terdapat hubungan pekerjaan antar majikan dengan bawahan yang dapat dibuktikan dengan perjanjian kerja. Kedua, kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan bawahan saat sedang melaksanakan perintah majikannya.

---

<sup>15</sup> Juarni, *Tanggung Gugat Risiko dari Majikan Atas Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi yang Menjalankan Kendaraan Milik Perusahaan*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, p.19.

**Krisna Angela**

***Tanggung Gugat Risiko Majikan atas Perbuatan Melanggar Hukum Bawahannya dalam Kecelakaan Lalu Lintas oleh Truk Tronton di Balikpapan: Siapakah yang Bertanggung Gugat dan Bagaimana Bentuk Ganti Kerugiannya?***

Apabila dikaitkan dengan kecelakaan di Balikpapan yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, kedua unsur tersebut telah terpenuhi. Pertama, terdapat hubungan kerja antara MA dengan majikan atau Perusahaan Armada Truk.<sup>16</sup> Kedua, kerugian yang timbul dari kecelakaan yang disebabkan oleh truk tronton yang dikemudikan MA atau sopir terjadi pada saat MA atau sopir atau bawahan sedang melaksanakan perintah Perusahaan Armada Truk selaku majikannya. Hal ini dibuktikan dengan fakta di lapangan yang mana di hari kecelakaan tersebut, sopir sedang melaksanakan tugasnya untuk mengirim 20 ton kapur pembersih air. Selain itu, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sopir truk tronton terjadi pada waktu jam kerja yang mana termasuk dalam ruang lingkup pekerjaannya. Berdasarkan penjabaran di atas sebagaimana mengacu pada dasar hukum perdata yakni Pasal 1367 ayat (3) BW, maka dalam kasus Kecelakaan antara truk tronton dengan belasan kendaraan lainnya di Balikpapan ini, seorang Majikan atau Pemilik Perusahaan Armada Truk wajib turut bertanggung gugat atas kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan sopir truk tronton atau bawahannya tersebut.

## **2. Analisis Pihak yang Dapat Mengajukan Ganti Kerugian Beserta Bentuk Ganti Kerugian Atas Kecelakaan Lalu Lintas di Balikpapan yang Melibatkan Truk Tronton yang Melibatkan Truk Tronton dengan Belasan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Empat**

Tanggung gugat dari majikan adalah tanggung gugat karena risiko (*risiko aansprakelijkheid*), sehingga seorang majikan tidak memiliki kesempatan untuk hanya meminta maaf (*disculpatie*) atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan bawahannya.<sup>17</sup> Ruang lingkup ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum sendiri dalam bentuk materiil dan bentuk immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang nyata diderita oleh korban dan nilainya dapat dihitung dengan uang. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak nampak secara nyata, seperti ketakutan, kesakitan, kehilangan, dan lainnya.

---

<sup>16</sup> Kompas.com, *Kecelakaan Maut Balikpapan, Pihak Perusahaan Pemilik Truk Dipanggil Polisi*, diakses dari <https://www.kompas.tv/article/254079/kecelakaan-maut-balikpapan-pihak-perusahaan-pemilik-truk-dipanggil-polisi>, diakses pada 02 Februari 2022, jam 12.45 WIB.

<sup>17</sup> Juarni, *Tanggung Gugat Risiko dari Majikan Atas Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi yang Menjalankan Kendaraan Milik Perusahaan*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, p.25.

Kecelakaan beruntun oleh truk tronton di Balikpapan silam ini tidak hanya menimbulkan kerusakan kendaraan saja, tetapi juga menimbulkan korban luka dan korban jiwa yang mana tergolong dalam kerugian materiil. Di sisi lain, rasa sedih, kehilangan, hingga trauma yang dialami korban beserta keluarganya tergolong ke dalam kerugian immateriil. Berdasarkan pada Pasal 1370 BW, apabila perbuatan melanggar hukum menimbulkan kerugian dalam bentuk korban jiwa, maka suami atau istri korban, anak korban, orang tua korban, atau pihak lain yang lazim mendapatkan nafkah dari korban dapat menuntut ganti kerugian. Nilai ganti kerugian ini disesuaikan dengan kedudukan, kekayaan, dan keadaan dari kedua belah pihak. Selain itu, penilaian besaran ganti kerugian bergantung pada kebijaksanaan hakim. Apabila hakim berpendapat bahwa nilai ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat tidak pantas, hakim berwenang untuk menetapkan nilai ganti kerugian yang dianggap lebih pantas tanpa harus bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR sebagaimana mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978.<sup>18</sup>

Apabila perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan luka atau cacat, korban dapat menuntut ganti kerugian terkait biaya pengobatan, pemulihan fisik dan psikisnya dengan tetap memperhatikan kedudukan, kemampuan dan keadaan kedua belah pihak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1371 BW. Oleh karena perbuatan melanggar hukum tersebut mengakibatkan korban menjadi terluka atau cacat, maka tingkat kemampuan korban dalam menjalani hidup pasti akan menurun daripada sebelumnya. Tak heran banyak dari mereka akan merasa takut, malu, hingga trauma atas perbuatan melanggar hukum yang telah menimpanya. Dalam hal ini, korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian immateriil. Pemenuhan tuntutan ganti rugi immateriil ini dinilai lebih sulit daripada pemenuhan tuntutan ganti rugi materiil karena pemenuhannya didasari oleh subjektivitas hakim. Agar tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan korban dikabulkan atau dipenuhi oleh hakim, korban harus mampu membuktikan dan mendasarinya dengan dalil-dalil yang kuat.

---

<sup>18</sup> Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum dan Rifana Zainudin, *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*, Nomos: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1, No.7 (Juli 2021), p.8.

**Krisna Angela**

***Tanggung Gugat Risiko Majikan atas Perbuatan Melanggar Hukum Bawahannya dalam Kecelakaan Lalu Lintas oleh Truk Tronton di Balikpapan: Siapakah yang Bertanggung Gugat dan Bagaimana Bentuk Ganti Kerugiannya?***

Pemenuhan tuntutan ganti kerugian immateriil oleh hakim ini kerap kali menimbulkan pro dan kontra karena didasarkan pada prinsip *ex aquo et bono* atau subjektivitas hakim yang memutus.<sup>19</sup> Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 terkait dengan pedoman memutuskan ganti kerugian materiil yang hanya dapat diberikan dalam hal tertentu, seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1370 BW, Pasal 1371 BW, dan Pasal 1372 BW. Oleh karena itulah, pemenuhan ganti kerugian immateriil karena perbuatan melanggar hukum harus memperhatikan beberapa persyaratan atas ganti rugi yang timbul menurut ketentuan yang diatur di dalam BW.

Apabila dikaitkan dengan korban dari kecelakaan beruntun oleh truk tronton di Balikpapan silam, maka mereka dapat mengajukan ganti kerugian materiil dan immateriil. Berkaitan dengan korban yang kehilangan nyawa, maka suami atau istri korban, anak korban, orang tua korban, atau pihak yang lazim diberi nafkah oleh korban, dapat mengajukan ganti kerugian materiil terkait nafkah yang seharusnya diberikan korban kepadanya bila masih hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 BW. Bagi korban yang mengalami luka atau cacat, maka korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil terkait biaya pengobatan, rawat inap rumah sakit, hingga biaya pemulihan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1371 BW. Selain itu, korban yang mengalami luka atau cacat tersebut juga dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian immateriil atas rasa malu, takut, hingga trauma yang timbul akibat kecelakaan yang dialami. Berkaitan dengan pemenuhan ganti kerugian tersebut akan diputus oleh hakim sesuai dengan kedudukan, kekayaan, dan keadaan kedua belah pihak.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan pada Pasal 1367 ayat (3) BW, majikan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahannya saat melakukan tugas. Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi,

---

<sup>19</sup> Rai Mantili dan Anita Afriana, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Kerugian Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215K/PDT/2001)*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.5, No.1 (Januari-Juni 2019), p.23.

yakni terdapat hubungan pekerjaan antar majikan dengan bawahan dan kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum bawahan saat sedang melaksanakan perintah majikannya. Kedua unsur ini tergambar dalam kecelakaan antara truk tronton dengan belasan kendaraan di Balikpapan. Oleh karena itu, majikan sopir tronton harus bertanggung gugat atas kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh bawahan atau sopirnya. Korban dari kecelakaan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, baik dalam bentuk materiil, maupun dalam bentuk immateriil yang pemenuhannya akan diputus oleh hakim sesuai dengan kedudukan, kekayaan dan keadaan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 BW dan Pasal 1371 BW.



**Krisna Angela**

*Tanggung Gugat Risiko Majikan atas Perbuatan Melanggar Hukum Bawahannya dalam Kecelakaan Lalu Lintas oleh Truk Tronton di Balikpapan: Siapakah yang Bertanggung Gugat dan Bagaimana Bentuk Ganti Kerugiannya?*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Penerbit Prenada).

### Publikasi

Djarmiko, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum dan Rifana Zainudin. *Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*. Nomos: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.1. No.7 (Juli 2021).

Kamgi, Gita Anggreina. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*. Lex Privatum. Vol.VI. No.5 (Juli 2018).

Mantili, Rai dan Anita Afriana. *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Kerugian Immateriil pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan Kasasi No. 3215K/PDT/2001)*. Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol.5. No.1 (Januari-Juni 2019).

Salam, Syukron. *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*. Nurani Hukum. Vol.1. No.1 (Desember 2018).

### Karya Ilmiah

Juarni. 1994. *Tanggung Gugat Risiko dari Majikan Atas Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi yang Menjalankan Kendaraan Milik Perusahaan*. Skripsi. (Surabaya: Universitas Airlangga).

### Website

CNN Indonesia. *Fakta-Fakta Kecelakaan Balikpapan: 4 Tewas, Sopir Tronton Tersangka*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121201900-12-749777/fakta-fakta-kecelakaan-balikpapan-4-tewas-sopir-tronton-tersangka>. diakses pada 28 Januari 2022.

\_\_\_\_\_. *Update Korban Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan, 4 Tewas, 3 Operasi Tulang, dan 1 Kritis*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/01/21/172318778/update-korban-kecelakaan-maut-di-rapak-balikpapan-4-tewas-3-operasi-tulang?page=all>. diakses pada 01 Februari 2022.

Daton, Zakarias Demon. *Ungkap Fakta Baru Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan Kaltim: Kemungkinan Ada Tersangka Baru*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/01/26/054700578/ungkap-fakta-baru-kecelakaan-maut-di-rapak-balikpapan-polda-kaltim-?page=all>. diakses pada 01 Februari 2022.

Kompas.com. *Kecelakaan Maut Balikpapan, Pihak Perusahaan Pemilik Truk Dipanggil Polisi*. diakses dari <https://www.kompas.tv/article/254079/kecelakaan-maut-balikpapan-pihak-perusahaan-pemilik-truk-dipanggil-polisi>. diakses pada 02 Februari 2022.

Liputan6.com. *Kecelakaan Maut Truk Kontainer di Balikpapan, Korlantas Polri Terjunkan Tim Analisis.* diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4865646/kecelakaan-maut-truk-kontainer-di-balikpapan-korlantas-polri-terjunkan-tim-analisis>. diakses pada 28 Januari 2022.

### **Sumber Hukum**

*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Stb. Tahun 1847 No.23.

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat

Arrest Hoge Raad tanggal 6 Januari 1905.

Arrest Hoge Raad tanggal 10 Juni 1910.

Arrest Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978.

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/PK/Pdt/1994.